

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah merupakan suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹

Dengan berlangsungnya akad nikah terjalin hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah dan di atas pundak masing-masing terletak tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan jujur, Islam memberi petunjuk dan berbagai ketentuan kepada suami sebagai kepala keluarga tentang kewajibannya yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan.²

Nikah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Tujuan pernikahan tidak hanya semata-


¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1995), 4.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet. I, 1999), 17.

³ UU No I tahun 1974, tentang Perkawinan pasal I. 2.

mata menyalurkan kebutuhan biologis saja tapi untuk mendapatkan *saki>nah mawaddah, warah}mah* serta ketenangan lahir batin pasangan suami istri.⁴

Tujuan yang luhur ini senada dengan yang tercantum dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS al-Rum 21).⁵

Selain dari firman Allah SWT di atas, Rasulullah saw bersabda dalam Hadisnya yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ . (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ)⁶

Artinya: “Dari ‘Aisyah, Dia berkata Rasulullah saw bersabda: Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang belum

⁴ Inpres. No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 3, 14.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Quran, 2011), 644.

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Ma>jah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, (Beirut: Da>rul Kutub Al-'Ilmiah), 592.

mendapati dirinya (kemampuan atau kesiapan) maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu baginya. (dikeluarkan dari HR. Ibnu Majah dalam Kitab Nikah)”.


Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dicantumkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mi>tsa>qon ghali>dzon*, untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁷

Walaupun tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang *saki>nah mawaddah warah}mah* untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanya dalam kehidupan berkeluarga juga tidak bisa kita pungkiri bahwa sering terdapat perbedaan pendapat dan keinginan, kadang-kadang hal itu mengakibatkan sengketa dan perpecahan, kalau hal itu terjadi antara suami istri tentulah akan menimbulkan hal-hal yang merisaukan dalam rumah tangga dan merisaukan semua pihak, dan bisa dimungkinkan sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Agama Islam mengetahui kemungkinan hal itu terjadi, untuk mentolelir kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas Islam memberikan alternatif langkah terakhir yang biasa disebut talak yakni “Lepasnya suatu ikatan perkawinan”.⁸ Baik perceraian itu dilakukan atas kehendak istri maupun atas kehendak suami. Allah SWT berfirman dalam sural al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:



⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1994), 78.

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1997), 401.



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah 229).⁹

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut dengan talak atau *furqah*.

Adapun pengertian talak itu sendiri ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* ialah bercerai yaitu lawan dari berkumpul, kemudian kedua kata tersebut dipakai oleh ahli fikih sebagai satu istilah yakni perceraian antara suami istri. Perkataan talak dalam istilah fikih mempunyai dua arti yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Quran, 2011), 36.

perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam artinya yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁰

Talak jatuh dengan kata-kata yang terang dan dengan kata-kata kiasan. Kata-kata terang itu adalah talak, firqah, sarah, cerai, pisah.¹¹ Dikalangan masyarakat sebuah pertengkaran yang mengakibatkan sebuah perceraian ini sering sekali kita jumpai terutama talak yang mempunyai arti khusus yakni talak yang dijatuhkan oleh pihak suami, bahkan dilingkungan sekitar kita sering kita jumpai hanya karena permasalahan biasa, seorang suami dengan begitu mudah mengucapkan kata cerai kepada istrinya.

Padahal dalam hadis Nabi disebutkan bahwa perbuatan halal yang di benci Allah adalah talak. Hadis tersebut berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرسَالَهُ¹² .

“Dari Abdullah bin Umar r.a. ia berkata bahwa Rasulullah saw. Telah bersabda, perbuatan halal yang paling di benci Allah ialah talak (perceraian). (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini di Shahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim merajihkan kemursalannya)”.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet. V, 1999), 103-104.

¹¹ Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf diterjemahkan oleh Hafidz Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 246.

¹² Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2011), 120.

Meskipun demikian banyak umat Islam yang melakukan perbuatan talak ini, karena begitu beratnya permasalahan talak ini, sampai-sampai talak yang hanya main-main saja itu bisa jatuh dan para jumbuh ulamapun menyepakati hal itu. Hal ini merujuk pada hadis Nabi yang berbunyi :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ , وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالرَّجْعَةُ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹³ .

“Dari Abi Hurairah r.a. berkata Rasulullah saw. bersabda: tiga hal yang main-main jadi sungguhan dan sungguh-sungguh juga sungguhan yaitu nikah, thalaq dan ruju’ (H.R. empat orang Imam selain an-Nasa’i. Hadis ini di shahihkan oleh al-Hakim)”.


Dalam hukum islam ketika perceraian sudah terjadi dan dikemudian hari ternyata di antara kedua belah pihak masih terdapat rasa cinta dan sayang, maka islam menganjurkan untuk melakukan rujuk yang berarti kembali, artinya kembali menjalani kehidupan sebagai suami-istri dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, rujuk ini bisa dilakukan oleh suami yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj’i selama dalam masa ‘iddah.¹⁴

Ketentuan mengenai rujuk ini diatur dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228 :



¹³ *Ibid.*, 122.

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet. V, 1999), 125.



Artinya : “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Baqarah 228)¹⁵

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Pada ketentuan rujuk menurut yang disepakati oleh ulama, rujuk tidak memerlukan wali, dua orang saksi dan tidak perlu mahar. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.¹⁶

Sedangkan cara pelaksanaan rujuk para ulama mazhab berbeda pendapat, bahwa menurut Imam Syafi'i, rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli meskipun dengan niat rujuk. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli istri dan tidak perlu niat. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli istri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka rujuk itu tidak sah.¹⁷

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Quran, 2011), 36.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 338.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bida'iyah al Mujtahid Wa Niha'iyah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Darul H{adis, 2004), 105.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah bahwa pelaksanaan rujuk yang terjadi di masyarakat Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, cara pelaksanaan rujuk dilakukan dengan melakukan pembaruan akad nikah atau dalam istilah fikihnya *tajdi>hun nika>h*, disertai dengan adanya wali, saksi, lengkap dengan maharnya.

Contoh kasus dari peristiwa yang terjadi dimasyarakat diantaranya adalah, pasangan rumah tangga Zainul Ikhwan umur 37 tahun dengan Ewiza Laili umur 35 tahun, pasangan ini melakukan rujuk setelah 1,5 bulan bercerai karena masalah internal dua keluarga, Zainul Ikhwan mentalak Ewiza Laili dengan mengucapkan kalimat yang *shari>h* atau jelas yakni “ *jika kamu sebagai istri sudah tidak bisa menghargai saya sebagai suami mulai sekarang kamu saya ceraikan*”, pernyataan ini sesuai dengan hukum Islam, maka sudah jatuh talak satu kepada istrinya yakni Ewiza Laili, sedangkan perceraian yang dilakukan Zainul Ikhwan tidak sampai diproses dan diputuskan di Pengadilan Agama, sehingga pelaksanaan rujuk yang dilakukannya tidak dilakukan didepan pegawai KUA.

Pelaksanaan rujuk yang dilakukan Zainul Ikhwan kepada Ewiza Laili dilakukan dengan tidak menyatakan lafaz{ rujuk namun pelaksanaan rujuk yang dilakukannya langsung dengan cara memperbarui akad nikah yakni menggunakan lafaz} nikah berupa pernyataan *i>ja>b* dan *qabu>l*, disertai

dengan adanya wali, saksi dan mahar.¹⁸ Sehingga pelaksanaan rujuk ini tidak jauh berbeda dengan praktik pelaksanaan perkawinan. Padahal sesuai dengan perspektif hukum Islam bahwa rujuk tidak perlu dengan adanya sebuah akad baru, wali, mahar dan saksi . Karena pada hakikatnya penceraian yang dilakukan sebelum masa *'iddah* perempuan itu habis, maka status perkawinannya masih belum rusak, sehingga masih timbul hak dan kewajiban. Sebagaimana suami masih harus menafkahi istri dan masih saling mewarisi hingga sampai habis masa *'iddahnya*, walaupun pada saat itu suami dilarang berhubungan dengan istrinya.

Ketika mantan suami ingin kembali kepada istri yang ditalak raj'i, menurut pendapat ulama mazhab maka hanya cukup dilakukan dengan sebuah pernyataan rujuk atau dengan perbuatan, rujuk tidak dilakukan dengan akad baru karena dalam rujuk tidak disyaratkan adanya akad, wali, saksi dan mahar karena dalam hal ini rukun rujuk dengan rukun perkawinan berbeda.

Dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk meneliti pemikiran dan pemahaman dari beberapa kasus yang ada di masyarakat Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang menjadikan pembaruan akad nikah menjadi suatu syarat dalam melaksanakan rujuk, sebagaimana penjelasan diatas bahwa pelaksanaan rujuk ini tidak sesuai dengan pendapat para ulama khususnya pendapat Imam Syafi'i. Dengan adanya fakta tersebut penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat

¹⁸ Zainul Ikhwan, Objek Penelitian, *Wawancara*, Jombang, 18 Nopember 2013.

Rujuk” (Studi kasus Masyarakat Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang).

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Penceraian yang sah menurut hukum Islam.
2. Talak yang bisa diadakan rujuk
3. Pengertian dan cara pelaksanaan rujuk menurut ulama mazhab.
4. Deskripsi pelaksanaan rujuk di Desa Trawasan Kecamatan Kabupaten Jombang
5. Analisis hukum Islam terhadap pembaharuan akad nikah sebagai syarat sahnya rujuk
6. Praktik *tajdidun nika*

C. Batasan Masalah

Pokok masalah diatas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

1. Pelaksanaan rujuk di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan rujuk di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka masalah penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan rujuk di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan rujuk di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam kajian pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa skripsi hasil para sarjana syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang mempunyai kemiripan tema tetapi perspektif bahasannya berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni, yang jauh dari upaya plagiat. Adapun skripsi tersebut adalah :

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anwar Wahyudi pada tahun 2005 yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Respon Masyarakat Kelurahan Pagwsangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Terhadap Pencatatan Rujuk Menurut KHI*”. Dalam penelitian ini membahas tentang respon masyarakat kelurahan pagesangan terhadap pencatatan rujuk, yang mana hasilnya masyarakat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Pagesangan Kota Surabaya lebih setuju untuk dicatatkan dengan alasan agar rujuk yang dilakukan mendapat kepastian hukum.¹⁹

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rochmatul Chofsiyah pada tahun 2000 yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Analisis Pasal 165 KHI Tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri*”. Dalam penelitian ini membahas tentang pendapat ulama` dan Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri. Pada intinya beberapa ulama berpendapat bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan istri adalah sah dan

¹⁹ Anwar Wahyudi, *Respon Masyarakat Kelurahan Pagwsangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Terhadap Pencatatan Rujuk Menurut KHI*, (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhshiyah, 2005).

sebagian ulama berpendapat sebaliknya, sedangkan menurut KHI tidak sah dengan putusan pengadilan agama.²⁰

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Nailynnajah pada tahun 2011 yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi pengulangan Perkawinan di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya*”. Dalam penelitian ini membahas tentang pengulangan perkawinan karena ada dugaan gendam dalam perkawinan tersebut namun hal itu tidak dapat dibuktikan secara nyata karena itu adalah ghaib. Tidak diketahui pasti kebenarannya, akan tetapi hal ini yang menjadikan wali tidak yakin dengan sahnya perkawinan yang pertama, walaupun rukunnya telah terpenuhi.²¹

Sedangkan pada kajian yang dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian yang lain, dimana penulis akan membahas tentang “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk*” (*Studi Kasus di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*). Dalam skripsi ini lebih fokus terhadap status tinjauannya dalam prespektif hukum Islam dan pelaksanaan rujuk dengan pembaharuan akad nikah. Bukan terhadap pencatatan rujuk, bukan terhadap pelaksanaan rujuk tanpa persetujuan istri, dan juga bukan terhadap motivasi pengulangan perkawinan karena pengaruh gendam.

²⁰ Rochmatul Chofsiyah, *Analisis Pasal 165 KHI Tentang Ruju` Tanpa Persetujuan Istri*, (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhsiyah, 2000).

²¹ Zulfa nailynnajah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Pengulangan Perkawinan di Kelurahan jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya*, (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhsiyah, 2011).

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau berbeda dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

F. Tujuan penelitian

Adapun tujuan Penelitian penulisan masalah ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi pelaksanaan rujuk di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan rujuk di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pembangunan Ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi seluruh mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Ahwal As-Syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan rujuk.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan bagi pelaksanaan pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk pada masyarakat

Islam di Indonesia bahwa pembaharuan akad nikah itu sebagai syarat rujuk atau tidak.

H. Definisi Operasional

Dalam memahami judul skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk Di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”.

Agar menghindari terjadinya kesalah-pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang dirumuskan berdasar Al-Quran, As-sunnah dan ijtihad para ulama mazhab khususnya mazhab Imam Syafi'i.
2. Pembaharuan Akad Nikah : Melaksanakan akad nikah yang kedua kalinya (bukan rujuk) untuk memperbarui akad nikah yang pertama.
3. Syarat Rujuk : Suatu hal yang harus dipenuhi untuk mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah dan bukan talak *ba'in* kepada pernikahan (semula).²²

²² Zainuddin Ibn Abd Azi>z al-Mali>bary, *Fath} al-Mu'i>n*, (Kairo: Maktabah Dar al- Turas, 1980), 115.

I. Metode Penelitian

Metode sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,²³ agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan.²⁴ Penelitian ini dilakukan di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yaitu dua kasus diantaranya adalah pasangan Mas Zainul Ikhwan dengan Mbak Ewiza Laili dan pasangan Bapak Samson dengan Ibu Sumarlik yang terkait dalam pelaksanaan pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk. Adapun alasan pemilihan sasaran penelitian di daerah tersebut adalah:

²³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 51-52.

²⁴ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 11.

- a. Kasus yang menjadi obyek penelitian yakni tentang pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk tersebut, terjadi secara nyata di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
- b. Pihak-pihak yang menjadi obyek penelitian yakni dalam hal ini Zainul Ikhwan dan Ewiza Laili adalah masih merupakan keluarga peneliti sedangkan obyek yang lainnya merupakan kerabat dan tetangga peneliti oleh karena itu mempermudah penelitian ini.
- c. Wilayah Desa tersebut merupakan daerah kelahiran peneliti. Sehingga telah tercipta komunikasi yang baik dalam melakukan penelitian ini. Mengingat penelitian ini adalah studi kasus yang membutuhkan penggalian data secara mendalam.

3. Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka data yang peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai gambaran umum tentang masyarakat Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
- b. Data mengenai status perkawinan dua pasangan yang melakukan pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk.
- c. Data mengenai proses pelaksanaan pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakanya itu sumber data primer dan skunder, terdiri dari :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.²⁵ terdiri dari :

- a. Pasangan suami istri yang melaksanakan pembaharuan akad nikah sebagai syarat sahnya rujuk.
- b. Kepala desa setempat yang mengetahui permasalahan tentang pembaharuan akad nikah sebagai syarat sahnya rujuk.
- c. Tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan tentang pembaharuan akad nikah sebagai syarat sahnya rujuk.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data dari bahan yang terkait dengan penelitian,²⁶ mengumpulkan dan meneliti data yang ada relevansinya dengan masalah, terutama data yang ada di kantor kepala desa atau berupa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk, data ini diambil sebagai pelengkap dan penguat sumber data primer.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997) , 116.

²⁶ Nasutiaon, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Askara, 2008), 143.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Interview (wawancara)

Yaitu cara melakukan Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, hal ini dilakukan kepada tokoh masyarakat, masyarakat, dan pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah pasangan Zainul Ikhwan dengan Ewiza Laili dan pasangan Syamson dengan Sumarlik, kedua obyek ini adalah yang terkait dalam kasus pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk

2. Dokumentasi

Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisis permasalahan akad nikah sebagai syarat rujuk berdasarkan data yang diperoleh tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁷

Penelitian dalam hal ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang di dapat tadi dengan menggunakan metode diantaranya:

1. Metode *deskriptif analisis* yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, mengenai pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk yang ada di desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
2. Pola berfikir *deduktif* yaitu berangkat dari premis-premis mayor atau fakta-fakta umum/empiris, kemudian fakta fakta umum dimasukkan kedalam premis khusus atau dituangkan dalam sebuah teori baru.

Dalam teknik analisis data ini ketentuan yang bersifat umum terkait dengan masalah pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk dapat diambil dari beberapa literatur sebagai berikut :

- a. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- b. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
- c. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*.

²⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rusda Karya, 2006), 103.

- d. Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.
- e. M.A. Timami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat “Kajian Fikih Nikah Lengkap”*.
- f. Sayyid Sabiq, Nor Hasanuddin, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Juz III.
- g. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan jilid 8.
- h. Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Ala Madz/hib Al-Khamsah*, Terjemahan.
- i. Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al Fiqh ala al-madz/hib al Arba’ah*, juz IV.
- j. Imam Syafi’i, *Al-Umm*, juz V.

Dalam tahapan ini, peneliti akan menganalisis pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang berdasarkan Hukum Islam dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang adanya fakta pembaharuan akad nikah di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sebagai syarat sahnya rujuk. serta kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang rujuk yang ada dalam hukum islam.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan tentang analisis Hukum Islam terhadap tradisi pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan umum mengenai prinsip-prinsip pokok tentang talak (penceraian) dan rujuk yaitu meliputi, pengertian tajdidun nikah dan hukum tajdidun nikah, sedangkan rujuk meliputi, pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, syarat dan rukun rujuk dan pendapat fuqaha tentang rujuk.

Bab ketiga merupakan pelaksanaan rujuk yang disertai dengan pembaruan akad nikah di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, menjelaskan hasil penelitian atau data penelitian dilapangan tentang pelaksanaan rujuk di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang memuat dua bahasan, yakni: Pertama, gambaran umum wilayah Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Kedua, Praktik dalam pelaksanaan rujuk di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Bab keempat merupakan keterkaitan dengan bab pertama, bab kedua dan bab ketiga, pada bab ini berisi tentang analisi hukum islam terhadap pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.